



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN TAMBAK**

Jalan Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196 Telp. (0287) 472524

Email : [tambak@banyumaskab.go.id](mailto:tambak@banyumaskab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK**

NOMOR :03TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024 - 2026

**CAMAT TAMBAK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Tambak tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/(/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Instruksii Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2024 - 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Tambak Tahun 2024 - 2026
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2024 - 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Tambak.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2024 -2026 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TAMBAK

Pada Tanggal 02 Januari 2024







PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN TAMBAK**

Jalan Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196 Telp. (0287) 472524  
Email : [tambak@banyumaskab.go.id](mailto:tambak@banyumaskab.go.id)

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN TAMBAK  
TAHUN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Formulasi : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$  Tipe Perhitungan : progres positif  Sumber Data : Data Kecamatan

Tambak, 02 Januari 2024  
CAMAT TAMBAK  
  
**IKA SUPRIHATIN, S.STP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780825 199810 2 001